

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Era reformasi yang sudah berjalan sekitar lebih dari 10 tahun ini tampaknya belum memperlihatkan suatu perubahan yang nyata dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal itu sangat dimaklumi karena salah satu hal penting yang harus dilaksanakan dalam reformasi ini adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini tidak terlepas dari adanya perubahan dari suatu organisasi birokrasi, perubahan tersebut adalah adanya pembaruan birokrasi yang berarti upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Massaile, 2005: 17)

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dibutuhkan suatu pegawai yang terampil dan mumpuni yang menguasai bidang tugasnya agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal dalam suatu organisasi. Sebaik apapun suatu organisasi apabila tidak ditunjang dengan SDM pegawai yang berkualitas tidak akan menjadikan organisasi tersebut tumbuh dan berkembang.

Pegawai merupakan salah satu asset yang berfungsi sebagai modal (nonmaterial/nonfinansial) yang sangat berharga bagi organisasi/perusahaan karena dengan peran pegawai segala bentuk aktifitas organisasi dapat berjalan dengan baik, Oleh karena itu timbul hubungan saling ketergantungan antara organisasi dengan pegawai, dimana organisasi membutuhkan tenaga kerja untuk mencapai sasaran usaha dan tenaga kerja membutuhkan keberadaan organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, pendekatan baru secara tegas menempatkan kedua belah pihak seperti tersebut diatas sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam mewujudkan eksistensi organisasi/perusahaan yang sukses. Pendekatan baru tersebut setidaknya-tidaknya menempatkan kedua belah pihak sebagai patner yang saling memiliki ketergantungan dan kesamaan kepentingan dalam mempertahankan kelangsungan organisasi yang sukses. (Nawawi, 1997: 39,40).

Kualitas dan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang sangat menentukan dan secara signifikan dapat menentukan berhasil atau tidaknya organisasi tersebut mencapai tujuan. Hampir semua pemimpin yang berhasil dan visioner dalam suatu organisasi selalu konsisten memperhatikan bagaimana mengelola sumber daya manusianya agar memiliki komitmen dan kesetiaan terhadap organisasi.

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam UU NO.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara., yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Tempat untuk melaksanakan pidana penjara bagi narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah organisasi besar di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan amanat UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (pasal 1 ayat 3) yaitu sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik Pemasyarakatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah berorientasi pada perubahan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat, sehingga diharapkan setelah menjalani masa pidana diharapkan tidak lagi melanggar hukum serta nantinya dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin menjadi rujukan bagi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang memiliki masa pidana panjang di wilayah Jawa Barat, Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin selama ini berjalan

dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas keseharian dari para narapidana dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di sana.

Kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin bermacam-macam. Salah satu bentuk pembinaan kepribadian, para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan, misalnya untuk yang muslim berupa kegiatan pengajian rutin setiap hari Jum'at dan juga kegiatan pesantren sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan untuk yang Nasrani diwajibkan mengikuti kebaktian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Salah satu jenis hukuman (selanjutnya disebut pidana) yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Khusus Untuk Pidana Penjara Seumur Hidup (SH), seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktek, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat "indeterminate" karena terpidana tidak tahu pasti kapan dapat dilepaskan kembali ke masyarakat (Arief, 2002: 237)

Atas dasar hal tersebut Arief menyatakan bahwa mengingat sifat / karakter pidana seumur hidup yang demikian, maka sebenarnya ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan. Pidana penjara seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan /pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) para terpidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi, dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana "perampasan kemerdekaan" seseorang hanya bersifat "sementara" (untuk

waktu tertentu), tidak untuk seumur hidup(untuk waktu yang tidak ditentukan) (Arief,2002: 238).

Penjatuhan pidana Seumur Hidup dapat diterima namun dengan sejumlah kritik. Alasannya menurut mantan menteri kehakiman Belanda, Modderman, adalah karena pada prinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (efektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati dalam sistem hukum Belanda, hal itu kemudian mencakupkan sanksi pidana seumur hidup ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen (*poena proxima mort*) yaitu pidana yang paling dekat dengan hukuman mati. Dalam artian juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat dirubah menjadi pidana penjara sementara, misal untuk selama 20 tahun (Priyatno,2006 : 73).

M.Sykes dalam bukunya yang berjudul *The Society of Captives* dalam makalah oleh Setiyono, menyatakan bahwa setiap narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami lima kehilangan atau derita,yaitu:

1. Kehilangan kemerdekaan (*Lost of liberty*)
2. Kehilangan hak untuk memiliki barang-barang dan pelayanan (*Lost of good and service*)
3. Kehilangan rasa aman (*Lost of security*)
4. Kehilangan hak untuk menentukan sikap (*Lost of autonomy*)
5. Kehilangan hak untuk berhubungan seksual dengan lawan jenis (*Lost of heterosexual relationships*)

Derita atau kehilangan yang telah disebutkan diatas dialami oleh setiap Narapidana, apalagi bagi narapidana yang dijatuhi hukuman atau pidana penjara seumur hidup, tentu penderitaan tersebut akan sangat terasa bagi narapidana seumur hidup. Karena didalam pikirannya, narapidana tersebut akan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama-lamanya atau seumur hidupnya.

Kaitannya dalam hal ini yaitu ada masalah yang harus dipecahkan bagaimana peran petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan kepada Narapidana yang menjalani pidana seumur hidup dengan menggunakan bimbingan sosial perseorangan dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi serta memiliki integritas moral yang baik sesuai dengan amanat UU No.12 tentang Pemasyarakatan pasal 7 ayat 1 yaitu "Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Napi dan Anak Didik Pemasyarakatan) diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan". Oleh karena itu, dengan adanya komitmen tinggi antara organisasi dan pegawai maka diharapkan tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud sesuai dengan sasaran dan tepat guna.

Sangat diperlukan bimbingan terhadap narapidana seumur hidup ini agar ia tidak mengalami gangguan psikologis atau gangguan sosial lainnya dalam menjalani masa pidananya. Dalam pelaksanaan bimbingan tersebut, dibutuhkan para petugas pemasyarakatan yang memiliki kemampuan di bidang pekerjaan sosial. Pelaksanaan Ilmu Pekerjaan Sosial dalam bidang pemasyarakatan di Negara-negara penganut mazhab *anglo saxon* misalnya Amerika Serikat dan Inggris, menurut Fox yang diterjemahkan oleh A. Karim, pelaksanaannya dimulai pada pertengahan abad XIX dan awal abad XX. (Fox, 1972: 15)

Sedangkan di Indonesia, menurut A. Karim baru dilaksanakan di bidang pemasyarakatan diperkirakan mulai tahun 1957 sejalan dengan memuncaknya kenakalan remaja ( Karim, 1990: 1). Secara umum mengenai pelaksanaan bimbingan sosial di Indonesia bagi narapidana berjalan sangat baik, hal itu ditandai dengan adanya perubahan kultur dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Fungsi bimbingan sosial itu sendiri lebih pada mendekatkan interaksi antara yang dibina dengan Pembina. Yang dimaksud oleh penulis, petugas pemasyarakatan disini yang melakukan bimbingan sosial perseorangan adalah petugas staf Bimkemas dan petugas lain yang ditunjuk. Disini dapat dibedakan peranan petugas sesuai dengan Tugas Pokok fungsi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin termasuk Klasifikasi Klas I. Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin dibantu oleh Kepala Bagian / Bidang yang terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bidang Pembinaan Narapidana
- c. Bidang Kegiatan Kerja
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Dapat dilihat bahwa pemisahan tugas pokok dan fungsi serta pembagian job deskripsi sebagai upaya pemenuhan perbaikan kualitas terhadap narapidana. Masyarakat hanya memandang bahwa petugas pemasyarakatan adalah sipir yang bertugas hanya menjaga Narapidana. Padahal banyak karya sukses dan besar lahir dari Penjara, karena ruang untuk mengaktualisasikan diri bagi narapidana sangat dibuka luas untuk zaman sekarang ini. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa petugas pemasyarakatan tidak hanya menjaga napi tetapi juga memberikan pembinaan sekaligus ketrampilan agar mereka para narapidana ketika kembali ke masyarakat dapat hidup secara mandiri dan diterima ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai Pembina narapidana, seorang petugas pemasyarakatan juga dapat berperan sebagai seorang pekerja sosial, yang dapat diharapkan membantu narapidana yang memiliki masalah jalan keluarnya. Sehingga narapidana tersebut merasa diperhatikan dan memiliki tempat untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Didalam ilmu pekerjaan sosial dikenal enam pekerjaan sosial, yaitu :

- a. Metode Bimbingan Sosial Perseorangan
- b. Metode Bimbingan Sosial Kelompok
- c. Metode Bimbingan Organisasi Masyarakat
- d. Administrasi Pekerjaan Sosial
- e. Penelitian Pekerjaan Sosial
- f. Aksi social (Karim, 1990: 4)

Salah satu metode dalam praktek pekerjaan sosial yang sangat dominan adalah Bimbingan Sosial Perseorangan (*Konseling/perwalian*). Bimbingan Sosial perseorangan ini dapat diterapkan terhadap narapidana seumur hidup agar dapat mengurangi derita yang dialaminya (Karim, 1990: 3). Karena dapat dipahami bahwa narapidana seumur hidup ini seolah-olah telah kehilangan gairah hidupnya, dikarenakan waktu pidana yang mereka jalani tidak pasti, dengan kata lain kesempatan untuk menghirup udara bebas masih menjadi angan-angan bagi mereka.

Petugas Pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum sesuai dengan amanat UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 8 yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan narapidana. Pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas Pemasyarakatan sebagai pekerja sosial berusaha menjadikan mereka mau menerima kenyataan yang ada, menyesali dan menyadari kesalahannya serta memberikan motivasi untuk menghadapi kenyataan yang sedang dialaminya yaitu menjalani pidana penjara seumur hidup. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana seumur hidup ini, maka petugas Pemasyarakatan ini harus memiliki sikap mental yang baik, kemampuan / keterampilan yang memadai serta bekal pengetahuan yang cukup agar dapat melaksanakan proses pembinaan dengan baik.

Sejak tahun 1964, sistem pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya dari semula yang disebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G 8/506 pada tanggal 17 Juni 1964. Sebagai Implementasi dari perubahan sistem tersebut mengakibatkan pula pada perubahan pengaturan hak-hak narapidana yaitu seperti tercantum dalam pasal 14 UU No.12 tahun 1995 yang menetapkan bahwa narapidana berhak :

- a. Narapidana melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik rohani dan jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan Pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dari mass media yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan ber Asimilasi termasuk cuti mengunjungi Keluarga
- k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- l. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana hilang kemerdekaan melainkan pula suatu sistem perlakuan yang menganut prinsip gotong-royong antara petugas, pelanggar hukum dan masyarakat serta menganggap bahwa Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Dengan demikian pelanggar hukum hendaknya dipandang sebagai manusia makhluk Tuhan yang mempunyai potensi dan I'tikad untuk menyesuaikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat dan harus dipandang sebagai seorang yang melakukan pelanggaran hukum, tidak karena seseorang ingin melanggar hukum, melainkan ditinggalkan dan tertinggal dalam mengikuti derap kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- I.2.1 Bagaimana pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lapas Klas I Sukamiskin ?
- I.2.2 Apa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin ?
- I.2.3 Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah :

- I.3.1 Memberikan gambaran tentang peran petugas dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana seumur hidup melalui bimbingan sosial perseorangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin.
- I.3.2 Mengetahui Sejauh mana manfaat dari pelaksanaan pembinaan narapidana dengan menggunakan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin
- I.3.3 Mengetahui faktor penghambat dalam rangka pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin.

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

### **I.4.1 Bersifat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan yang berguna bagi seluruh jajaran pemasyarakatan, khususnya dalam bidang sumber daya petugas dalam peranannya menunjang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya pembinaan bagi narapidana seumur hidup.

#### I.4.2 Bersifat Praktis

Berusaha memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, dalam mengantisipasi berbagai macam hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan peran petugas dalam menunjang pembinaan narapidana, serta masukan bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan berkaitan dengan sumber daya petugas yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana yang sesuai dengan prosedur tetap dan pedoman pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana.

### I.5 Metode Penelitian

#### I.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami (Cresswell : 1998, 15). Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (diunduh dari [www.penalarn-unm.org](http://www.penalarn-unm.org) : 1).

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan Tugas Karya Akhir ini, penulis mengadakan penelitian di Lapas Klas I Sukamiskin yang menurut anggapan penulis dapat memberikan data yang sesuai dan memadai dengan tujuan penulisan ini, agar penulisan TKA ini secara tepat memenuhi sasaran, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam memberikan gambaran tentang peran petugas dalam bimbingan sosial perseorangan terhadap napi seumur hidup.

## I.5.2 Jenis Penelitian

### I.5.2.1 Berdasarkan Tujuan

Dalam penelitian ini dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena dilakukan terhadap variabel mandiri, dengan maksud bahwa hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap objek yang diteliti.

### I.5.2.2 Berdasarkan Manfaat

Penelitian ini adalah penelitian murni, karena penelitian ini mendukung bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti berupa sumber metode, teori dan gagasan yang akan diaplikasikan pada penelitian selanjutnya.

### I.5.2.3 Berdasarkan waktu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cross sectional, karena dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu, yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2009.

## I.5.3 Teknik Pengumpulan Data

### I.5.3.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui peran petugas dalam bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lapas Klas I Sukamiskin dalam rangka berhasilnya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada :

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin.
- 2) Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Kepala Seksi Keamanan.
- 3) Petugas staf pada Seksi Bimbingan kemasyarakatan, Psikolog dan petugas yang ditunjuk sebagai Wali dari Narapidana.
- 4) Narapidana Seumur Hidup

### I.5.3.2 Studi Kepustakaan

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui riset kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mengumpulkan literature-literatur serta berbagai dokumen yang ada, baik jurnal, profil, buku-buku, majalah, bulletin, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

### I.5.4 Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh jawaban pertanyaan – pertanyaan, peneliti menggunakan wawancara yang dapat dilakukan beberapa kali dan setiap kali akan semakin mendalam guna menggali informasi seiring dengan hubungan baik antara peneliti dan orang yang diwawancarai.

Hal ini mengharuskan peneliti untuk selalu mengkaitkan proses penelitian yang sedang dilakukan dengan perkembangan data-data di lapangan. Data-data tersebut disusun untuk memandu peneliti mengkombinasikan upaya menangkap dinamika data lapangan, dan upaya untuk melakukan kajian teoritis tentang realitas yang ada.

## I.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Karya Akhir ini penulis membagi sistematikanya menjadi 4 bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II TINJAUAN MENGENAI TEORI YANG DIGUNAKAN**

Menjelaskan tentang teori yang akan digunakan, untuk melakukan penelitian guna memperkuat hasil temuan penelitian.

### **BAB III ANALISA HASIL PENELITIAN**

Memuat pembahasan kritis terhadap fenomena sosial, yang dilihat dalam perspektif teori yang digunakan atau yang sudah dibahas, serta upaya penulis mengembangkan penyelesaian atau perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan.

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mengemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya , dan beberapa saran yang dimaksudkan untuk memberi masukan dan kritik yang membangun demi kemajuan Lapas Sukamiskin.

